

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan guru tidak tetap pada lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang sampai saat ini masih dilakukan di madrasah yang ada di Kota Padang. Pengangkatan guru tidak tetap ini dapat berupa pengangkatan guru tidak tetap baru (guru honorer) dan pengangkatan guru tidak tetap menjadi guru PPPK. Pengangkatan guru tidak tetap baru (guru honorer) dilakukan berdasarkan sistem kontrak kerja antara guru bersangkutan dengan kepala madrasah. Sistem kontrak kerja tersebut berbeda dengan sistem kontrak pada guru berstatus PPPK, karena sistem kontrak guru PPPK ditentukan oleh pemerintah berdasarkan dari seleksi nasional. Pengangkatan guru tidak tetap baru dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang dalam hal ini madrasah itu sendiri sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
2. Kedudukan guru tidak tetap pada Kemenag Kota Padang yaitu sebagai tenaga kependidikan di madrasah. Guru tidak tetap ini memiliki peran yang sangat penting dan ikut membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di madrasah. Namun terkait peraturan atau regulasi khusus terhadap pengelolaan guru tidak tetap sudah tidak ada lagi sejak adanya larangan pengangkatan pegawai non-ASN sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian perlindungan hukum pada guru tidak tetap dan

menimbulkan masalah seperti masalah kesejahteraan, ketidakpastian status dan kesulitan pengembangan diri serta dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Selain itu, guru tidak tetap juga mendapatkan hak sebagaimana haknya sebagai guru diantaranya gaji atau honorarium, sertifikasi, insentif, dan cuti. Dengan adanya hak yang didapatkan oleh guru tidak tetap tersebut setidaknya menjamin kesejahteraannya sebagai guru di madrasah. Kemudian, guru tidak tetap juga tetap diberikan perlindungan hak berupa perlindungan sosial, teknis, kesempatan diangkat menjadi PPPk, dan kesempatan pengembangan kompetensi.

## **B. Saran**

1. Kementerian Agama Kota Padang harus melakukan peninjauan ulang terhadap pemerataan penempatan guru ASN untuk madrasah sehingga dapat mengisi kebutuhan atau kekosongan guru pada madrasah, agar proses belajar mengajar di madrasah tetap berjalan. Selain itu, Kemenag Kota Padang harus mempercepat penyelesaian penataan dan pengangkatan guru tidak tetap menjadi guru ASN melalui jalur PPPK dan memperluas kuota seleksi PPPK agar dapat mengurangi ketergantungan pada guru tidak tetap.
2. Kementerian Agama Kota Padang perlu membuat suatu kebijakan khusus untuk mengatur terkait keberadaan dan pengelolaan guru tidak tetap agar status, hak, dan perlindungan guru tidak tetap ini menjadi lebih jelas dan pasti. Kementerian Agama Kota Padang juga perlu membuat sebuah program pelatihan, sertifikasi lanjutan, dan pemberian insentif berbasis

kinerja guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru tidak tetap pada madrasah yang ada di Kota Padang.

